

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPERASIAAN BECAK MOTOR YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DI KOTA LANGSA**

<sup>1</sup>Dicky Ardianto, <sup>2</sup>M Nurdin,SH,MH., <sup>3</sup>Fatimah,SH,MH.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Unsam  
*Fakultas Hukum, Universitas Samudra*

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*

dickyardianto@gmail.com, mnurdin@unsam.ac.id, fatimah@unsam.ac.id

### Abstrak

---

Becak Bermotor di Kota Langsa diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa. Berdasarkan data yang di dapat jumlah becak yang terdaftar di Wilayah Kota Langsa sebanyak 735 becak namun tidak ada satupun yang memiliki Izin. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa belum maksimal, baru sebatas himbauan. Kendala penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin kurang kesadaran pengemudi, Kurang SDM, Kurang Sarana dan Prasarana, Kurang sosialisasi dan Kurang Razia dan pemilik atau pengusaha pengendara becak tidak taat pajak sedangkan upaya yang harus dilakukan Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memasukan becak bermotor dan melakukan sosialisasi terkait keberadaan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 serta Menghimbau kepada pemilik becak motor untuk taat membayar pajak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Becak Bermotor, Tidak Mempunyai Izin

### Abstract

Motorized pedicabs in Langsa City are regulated in the Qanun of Langsa City Number 13 of 2008 concerning Permits to Operate Motorized Becaks in Langsa City. Based on the data obtained, the number of pedicabs registered in the Langsa City Area is 735 pedicabs but none of them has a permit. This research uses empirical juridical research methods, namely legal research that examines, analyzes the legal behavior of individuals or communities in relation to law and the data source used comes from primary data. Law enforcement against the operation of motorized pedicabs that do not have a license in Langsa City has not been maximal, only an appeal. Obstacles in law enforcement against the operation of motorized pedicabs that do not have a license are lack of driver awareness, lack of human resources, lack of facilities and infrastructure, lack of socialization and lack of raids and owners or entrepreneurs who drive pedicabs are not tax compliant, while the efforts that must be made by the Government must revise Law Number 22 2009 concerning Road Traffic and Transportation and entering motorized rickshaws and conducting socialization related to the existence of Langsa City Qanun Number 13 of 2008 and Appealing to motorized pedicab owners to pay taxes obediently

Keywords: Law Enforcement, Motorized *Pedicabs*, *Do not Have Permits*

---

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum tidak dapat lepas peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum.<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, di dalam tulisan Asep Suparman dimana penegakan hukum merupakan konsep normatif, orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Laurensius Arliman menyebutkan penegakan hukum merupakan proses dalam melakukan upaya tegaknya atau untuk fungsi norma hukum baik nyata sebagai patokan perilaku di dalam lalu lintas / hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang bergerak dibantu dengan peralatan teknik dalam pergerakannya, serta digunakan sebagai transportasi darat. Becak Bermotor sebuah angkutan untuk masyarakat umum yang banyak di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu moda transportasi yang telah lama ada adalah becak. Kendaraan ini sangat merakyat. Di masa modern, becak mengalami banyak perkembangan. Mulai dari mengayun memakai kaki sampai dengan memiliki mesin. Becak bermesin biasa sebut becak motor. Mesin dipakai becak motor sangat bervariasi. Dari mesin pemangkas rumput, sampai mesin sepeda motor.<sup>4</sup>

Di berbagai daerah banyak ditemukan Becak Bermotor, dan tidak pernah jarang ada peraturan yang mengakomodir adanya Becak Bermotor khususnya daerah. Seiring perkembangan teknologi, alat transportasi yang dulunya masih menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin (digerakkan oleh mesin) contohnya seperti becak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 14

<sup>2</sup> Asep Suparman, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29, No. 2, 2013, halaman 849

<sup>3</sup> Laurensius Arliman S, *Op. Cit.*, halaman 12

<sup>4</sup> Indra Widjaya, "Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)", halaman 2 diakses <https://www.e-jurnal.com/2016/03/upaya-dinas-perhubungan-terhadap.html> tanggal 10 Mei 2020

<sup>5</sup> Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 2015, *Mengulas Yang Terbatas, Menafsir Yang Silam*, CV. Jejak, Jawa Barat, 2017, halaman 118

Salah satu sarana transportasi tradisional dan populer di Indonesia adalah Becak. Kendaraan becak sebagai modifikasi sepeda kayuh roda dua dengan menggunakan sepasang pedal kaki menggunakan kaki sebagai penggerak, fungsinya mengangkut orang-orang, barang dalam jumlah kecil, kemudian dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga dan dilengkapi kabin penumpang dan rumah-rumah.<sup>6</sup>

Becak bermotor keberadaannya tidak asing di daerah Indonesia. Meskipun tidak asing, beberapa daerah di Indonesia ada yang tidak membolehkan beroperasinya becak bermotor, seperti Jakarta. sementara Langsa kota membolehkan becak bermotor. Dan untuk perizinan Becak Bermotor di Kota Langsa diatur di dalam Qanun Kota Langsa No.13/2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa. UU/22/2009 merupakan pengganti UU/14/1992 menjadi acuan pelaksanaan Lalu Lintas & Angkutan Jalan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 324 jo Pasal 325 UU/22/2009 menjelaskan peraturan pelaksanaan dari UU/14/1992 masih berlaku jika tidak bertentangan dengan UU/22/ 2009.<sup>7</sup>

Qanun Kota Langsa No.3/2008 menjelaskan bahwa Becak Bermotor dalam Kota Langsa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU/14/1992 masih berlaku, meskipun dasar pembuatan Qanun tersebut adalah UU/14/1992 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut seiring berlakunya UU/14/1992 karena Qanun Kota Langsa tidak bertentangan sama sekali dengan UU/22/2009.

Suatu daerah jika membuat Perda mengenai becak bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang becak bermotor, suatu daerah bisa mengacu pada hal tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor karena becak bermotor juga termasuk modifikasi kendaraan bermotor. Banyak hal yang perlu diatur suatu daerah jika ingin beroperasinya becak bermotor. Diantaranya persyaratan administrasi becak bermotor yang diperlukan guna mencegah pembuatan becak bermotor dari barang-barang curian baik sepeda motornya atau mesin penggeraknya. Persyaratan & laik jalan juga diperlukan supaya keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang Becak Bermotor bisa terjamin. Pengoperasian becak bermotor, tarif, retribusi serta tempat pangkalan juga perlu diatur guna menjamin ketertiban Becak Bermotor serta keberadaan Becak Bermotor tidak mengganggu pejalan lain.

Dari data yang di dapat maka jumlah becak yang terdaftar Kota Langsa sebanyak 735 becak namun tidak ada satupun yang memiliki Izin. Becak bermotor yang ada di Kota

<sup>6</sup> Mochammad Hardyan Desmawanto, dkk, *Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor*, *Jurnal Hukum*, halaman 2, diakses <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/503>, tanggal 10 Mei 2020

<sup>7</sup> Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, halaman 129-130

Langsa agar mendaftarkan becaknya ke Dishub. Perlu supaya memiliki KTP becak. Apabila becak tidak terdaftar, maka becak tidak beroperasi dan membawa penumpang.<sup>8</sup>

Aturan permohonan penggunaan kendaraan roda tiga (becak) tersebut berdasarkan hukum Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Wilayah Kota Langsa, bertujuan untuk kenyamanan, keselamatan dan pengguna jalan dan penumpang.

Adapun persyaratan administrasi becak bermotor di Kota Langsa adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengoperasikan becak bermotor di Kota Langsa memperoleh KTP Pengoperasian becak bermotor dari Dishubkomin yang berlaku;
2. Untuk mendapatkan KTP Pengoperasioan Pemilik mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Langsa C/q Dishubkomin Kota Langsa dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Domisili di Kota Langsa;
  - b. SIM;
  - c. STNK dengan warna Nomor Kendaraan Kuning;
  - d. BPKB;
  - e. STUK.<sup>9</sup>

Jadi jelas bahwa setiap becak bermotor yang beroperasi di kota Langsa wajib mendapat izin dan memperoleh kartu pengoperasian becak bermotor sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengoperasikan Becak Bermotor di Kota Langsa harus memperoleh KTP Pengoperasian Becak Bermotor dari Dishub Kota Langsa”.

Namun kenyataan di lapangan masih banyak pengendara becak bermotor tidak memiliki kartu dan mendaftarkan becaknya pada Dishubkomin Kota Langsa padahal biaya yang dikenakan terbilang murah dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Sedangkan sanksi administrasi yang diberikan kepada tukang becak bermotor yang tidak memiliki Izin dan tidak membayar retribusi yang tidak melakukan kewajiban dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bambang Suriansyah Kabid Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa tanggal 13 Mei 2020 (diolah)

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Wilayah Kota Langsa

merugikan keuangan akan diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda empat kali retribusi yang terhutang.<sup>10</sup>

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul *Penegakan hukum terhadap Pengoperasian Becak Bermotor Yang Tidak Mempunyai izin di Kota Langsa*”

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah “penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.<sup>11</sup> Penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan bacaan/ data sekunder belaka, dinamakan penelitian normatif / penelitian pustaka (penelitian hukum sosiologis/ empiris dalam meneliti data primer.<sup>12</sup> Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Penegakan hukum terhadap Pengoperasian Becak Bermotor Yang Tidak Mempunyai izin di Kota Langsa”.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia.<sup>13</sup> Proses dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata merupakan Penegakan hukum. Pikiran badan yang membuat UU dalam merumus peraturan hukum. Peraturan hukum itu adalah keinginan hukum. Perumusan pemikiran dalam pembuat hukum tertuang di peraturan hukum serta turut menentukan penegakan hukum dijalankan<sup>14</sup> Setiap pengendara bermotor hendaknya mempunyai SIM. Ketentuan ini diatur dalam UU/ 22/ 2009 Pasal 77 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang mengemudi Kendaraan Bermotor Jalan harus memiliki SIM sesuai jenis

---

<sup>10</sup> Pasal 32 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Wilayah Kota Langsa

<sup>11</sup> Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

<sup>13</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 135

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25

Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya. Pengendara kendaraan bermotor tanpa terkecuali harus memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menurut Bambang Suriansyah Keberadaan becak motor merupakan suatu hal yang ilegal karena para pemilik becak bermotor tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Mereka menghias kendaraan sepeda motor menjadi roda tiga (becak motor). Perubahan jenis atau tipe kendaraan yang tidak didaftarkan tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran aturan Lalu Lintas karena hasil modifikasi ini belum tentu sesuai dengan standard laik jalan.<sup>15</sup>

Para pengemudi becak bermotor yang tidak memiliki SIM telah melanggar ketentuan pasal 281 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan yang memuat dimana orang mengemudi sepeda motor di jalan dan tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

Berdasarkan UU/22/2009 Pasal 52 jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 angka 12 tentang Kendaran, menjelaskan dimana Modifikasi Kendaraan Bermotor merupakan perubahan spesifikasi teknis dimensi, mesin, kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Bila suatu daerah membuat Perda tentang Becak Bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor, suatu daerah bisa mengacu pada hal tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor karena Becak Bermotor juga termasuk Modifikasi Kendaraan Bermotor. Banyak hal yang perlu diatur suatu daerah jika ingin mengakomodir operasi Becak Bermotor di daerah Diantaranya persyaratan administrasi Becak Bermotor yang diperlukan guna mencegah pembuatan Becak Bermotor dari barang-barang curian baik sepeda motornya atau mesin penggeraknya. Persyaratan teknis & laik jalan juga diperlukan supaya keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang Becak Bermotor bisa terjamin. Pengoperasian Becak Bermotor, tarif, retribusi serta tempat pangkalan juga perlu diatur guna menjamin ketertiban Becak Bermotor serta keberadaan Becak Bermotor tidak mengganggu Pejalan kaki dan jalan lainnya.<sup>16</sup>

Penegakan Hukum Terhadap Pengoperasian Becak Motor yang tidak Mempunyai Izin di Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal baru sebatas himbauan agar pemilik/pengemudi becak bermotor memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 tahun 2008.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bambang Suriansyah Kabid Darat Dinas Perhubungan Kota Langsa tanggal 13 Mei 2020 (diolah)

<sup>16</sup> Wawancara dengan Faisal Kasi Pendataan dan Penetapan tanggal 19 Agustus 2020 (diolah)

## **2. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa**

Kendala dalam penegakan hukum terhadap Izin pengoperasian becak motor dalam Kota Langsa adalah

1. Kurang kesadaran pengendara becak motor untuk mengurus Izin. dimana pengendara becak motor yang ada di Kota Langsa masih banyak yang belum mau mengurus Izin alasan bermacam-macam salah satunya karena rata-rata pengendara becak motor dari status ekonomi tidak mampu.
2. Kurang Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan salah satu faktor dimana SDM di dalam pengurusan Izin pengoperasian becak bermotor masih belum ada.
3. Kurang Sarana dan Prasarana, dengan kurangnya sarana yang tersedia dalam pengurusan Izin pengoperasian becak bermotor sehingga menghambat dalam proses pembuatan Izin becak bermotor.
4. Kurang sosialisasi terhadap pengendara becak bermotor didalam pengurusan Izin dan banyak yang belum tahu dari pengendara becak bermotor bahwa harus mengurus Izin.
5. Secara teknis becak motor di kota Kota Langsa belum pernah di lakukan uji kelayakan tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah sangat menjamur.
6. Tidak adanya razia, dimana tidak pernah dilakukan razia terhadap pengendara becak bermotor yang ada di Kota Langsa sehingga becak bermotor di Kota Langsa menjamur.
7. Pemilik kendaraan becak motor tidak taat membayar pajak

Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Pengoperasian Becak Motor Dalam Kota Langsa adalah :

1. Pemerintah harus merevisi UU/22/2009 serta memasukan becak bermotor sebagai kendaraan bermotor umum, dikarenakan becak bermotor umum adalah satu alat sebagai mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Kepada Pemerintah Daerah sebelum ada rujukan dari UU/22/2009 yang mengatur becak bermotor umum jangan membuat aturan sendiri sehingga telah menyalahi asas perundang-undangan.
2. pemerintah Kota Langsa harus melakukan sosialisasi terkait keberadaan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008.
3. Menghimbau kepada pemilik becak motor untuk taat membayar pajak

#### **D. PENUTUP**

Penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa belum maksimal, baru sebatas himbauan agar pemilik/pengemudi becak bermotor memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 tahun 2008.

Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa kendala kurang kesadaran pengemudi, Kurang SDM, Kurang Sarana dan Prasarana, Kurang sosialisasi, Kurang Razia, dan pemilik atau pengusaha becak motor tidak taat membayar pajak sedangkan upaya yang harus dilakukan Pemerintah harus merevisi UU/22/2009 dan memasukan becak bermotor sebagai kendaraan bermotor umum, dikarenakan becak bermotor umum adalah mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Kepada Pemerintah Daerah sebelum ada rujukan dari UU/22/2009 mengatur becak bermotor umum jangan membuat aturan sendiri sehingga telah menyalahi asas perundang-undangan. Disamping itu pemerintah kota langsa harus melakukan sosialisasi terkait keberadaan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 serta Menghimbau kepada pemilik atau penusaha becak motor untuk taat membayar pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku- Buku**

- Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 2015, *Mengulas Yang Terbatas, Menafsir Yang Silam*, CV. Jejak, Jawa Barat, 2017
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010



## 2. *Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Wilayah Kota Langsa

## 3. *Sumber Lain*

Asep Suparman, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29, No. 2, 2013

Indra Widjaya, “*Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)*”, halaman 2 diakses <https://www.e-jurnal.com/2016/03/upaya-dinas-perhubungan-terhadap.html> tanggal 10 Mei 2020

Mochammad Hardyan Desmawanto, dkk, *Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor*, *Jurnal Hukum*, halaman 2, diakses <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/503>, tanggal 10 Mei 2020